



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak, yang diajukan oleh :

PEMOHON, Tempat/tanggal lahir Sungguminasa Gowa, 12 Oktober 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, Tempat/tanggal lahir Kolaka, 7 Juni 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kampung, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah mendengar keterangan para saksi Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 November 2020 mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Batg, tanggal 3 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tertanggal 10 April 2014 Masehi. Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 10 April 2014;

2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun damai serta tinggal Bersama di rumah Pemohon selama 6 tahun dan telah dikarunia seorang anak yang bernama : **ANAK**, umur 3 tahun;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, namun pada tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya pihak ketiga yaitu seorang “perempuan **WIL**”, sehingga Termohon sudah tidak mau lagi membangun rumah tangga secara bersama-sama dan meminta cerai (“Bubar dalam Perkawinan”);

Sehingga dengan demikian Termohon meninggalkan rumah kediaman Pemohon di, Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, menuju kediaman orang tuanya di Kampung, Desa Bonto Salluang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Bahwa dengan sikap cemburunya yang berlebihan dan seringnya marah-marah maka perilaku yang dimiliki oleh Termohon, maka akhirnya

Halaman 2 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengambil sikap karena sudah tidak tahan lagi hidup Bersama dengan Termohon dan Pemohon lebih memilih hidup berpisah;

5. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon, berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih satu tahun dan saling memperdulikan lagi;

6. Pernah ada usaha yang dilakukan Pihak Keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun Kembali Bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang Bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa, dan mengadili Pemohon dan Termohon serta menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon, untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon, di depan Sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
- Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Halaman 3 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan kepada para pihak diberikan penjelasan mengenai tata cara mediasi. Atas penjelasan tersebut, Pemohon dan Termohon telah memahami dengan baik dan selanjutnya berdasarkan kesepakatan para pihak, memilih Saudara M. Kamaruddin Amri, S.H., selaku mediator dalam perkara tersebut.

Bahwa, upaya mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 23 November 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, pada sidang-sidang selanjutnya, Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* yang dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *kontradiktoir*.

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 11 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 4 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta tidak dibantah oleh

Pihak Termohon, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

B. Saksi-Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dalam asuhan Termohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman saksi.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak rukun.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran.
- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan seorang wanita bernama **WIL**.
- Bahwa saksi mengenal perempuan bernama **WIL**, karena juga sebagai tetangga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan lamanya.
- Bahwa Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon, dan memilih untuk bercerai.

Halaman 5 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang nelayan, yang penghasilannya tidak menentu dengan rata-rata per bulan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan sepupu dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak, saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa setahu saksi, selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Pemohon.
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tidak harmonis dikarenakan Pemohon memiliki wanita lain bernama **WIL**.
- Bahwa saksi mengenal perempuan bernama **WIL**, karena perempuan tersebut juga bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal se rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, Termohon yang meninggalkan Pemohon.

Halaman 6 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon, dan lebih memilih untuk bercerai.
- Bahwa pemohon adalah seorang nelayan, penghasilannya saksi tidak tahu.

Bahwa selanjutnya, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon agar diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi juga telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh kedua belah pihak dengan bantuan Mediator saudara *M. Kamaruddin Amri, S.H*, namun mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 23 November 2020.

Halaman 7 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mediasi, pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir, sehingga Termohon tidak dapat menggunakan haknya karenanya sidang pemeriksaan dilanjutkan secara *kontradiktoir*, dan Termohon dapat dinilai telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon secara Islam pada tanggal 10 April 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sedang tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon sebagaimana di atur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 disebabkan adanya pihak ke tiga yaitu seorang perempuan bernama **WIL**, sehingga Termohon tidak ingin lagi membangun rumah tangga secara bersama-sama dengan Pemohon, dan meninggalkan Pemohon. Atas

Halaman 8 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat kecemburuan Termohon tersebut, membuat Pemohon mengambil sikap untuk berpisah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat (P), yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 11 April 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu. Karenanya berdasar pada ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat tersebut isinya menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan secara Islam pada tanggal 10 April 2014, dengan demikian berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan patut diduga selama ini belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Halaman 9 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk maksud perihal tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan secara terpisah.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara adalah keterangan berdasar pada pengetahuan saksi-saksi sendiri dan merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi lagipula keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, sehingga maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dinilai telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat pula diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, saat ini dalam asuhan Termohon.

Halaman 10 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis rumah tangganya sejak tahun 2019 dikarenakan Pemohon diketahui telah berselingkuh dengan perempuan bernama **WIL**.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin kembali rukun.
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai seorang Nelayan berpenghasilan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Pemohon sendiri yang telah berselingkuh dengan perempuan bernama **WIL**. Tentunya, apa yang dilakukan oleh Pemohon tersebut, jelas membuat Termohon selaku isteri timbul rasa cemburu dan berlanjut kepada keretakan rumah tangga yang semakin rumit.

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut, seharusnya Pemohon mengambil langkah untuk meyakinkan Termohon atas setiap permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun kenyataannya Termohon justru pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak pernah bersama selama 3 (tiga) bulan, Sehingga telah menjadi fakta hukum jika Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tentunya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak

Halaman 11 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum Pemohon pada Nomor 2, Majelis Hakim akan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini timbul atas kehendak suami, dan berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada

Halaman 12 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas isterinya sesuai dengan kemampuannya, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa meskipun tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah, namun karena perceraian antara Pemohon dan Termohon terjadi karena talak yang dijatuhkan oleh suami, maka suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Termohon terbukti nusyuz, sehingga Termohon menunjukkan sebagai isteri yang *tamkin* dan tidak *nusyuz*, baginya sangat terbuka lebar untuk mendapatkan hak-haknya berupa nafkah nafkah iddah dan mut'ah. Lagipula sikap Termohon yang meninggalkan Pemohon merupakan dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon itu sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (1) dan (2) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dengan putusannya hubungan perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, bekas isteri berkewajiban menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau kurang lebih 100 hari, kemudian selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri, mengingat selama menjalani masa iddah tersebut, Termohon terhalang untuk mendapat keuntungan lain termasuk menikah dengan orang lain, maka Pemohon wajib menafkahi Termohon, terhadap hal ini Majelis hakim mengetengahkan kaidah fikih yang artinya: *"Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi"*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 13 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat disimpulkan bahwa besaran nafkah yang harus dibayar oleh seorang suami terhadap isterinya adalah seberapa kebutuhan riil seorang isteri sehari-hari disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan suaminya. Oleh karena itu, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dan memperhatikan penghasilan Pemohon yang telah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan, maka Pemohon dinilai sanggup untuk memberikan nafkah iddah yang nilainya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, bekas suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suami nya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang - orang yang bertaqwa."*

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain sebagai kompensasi akibat terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, dan sudah barang tentu ke semuanya itu akan menimbulkan kerugian baik bersifat materil maupun moril yang tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan, berdasarkan hal tersebut, Pemohon juga akan dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1

Halaman 14 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Jo Pasal 24 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 136 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan secara **ex officio** akan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa mut'ah dan memenuhi nafkah, maskan dan kiswah selama Penggugat rekonvensi dalam masa iddah yang besarnya sebagaimana ditetapkan di dalam amar putusan ini, dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Termohon yang dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **M. Kamaruddin Amri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy** dan **Nova Noviana, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Erwin Amir Betha, S.H.,M.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

M. Kamaruddin Amri, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Dian Aslamiah, S.Sy

Panitera Pengganti,

TTD

Nova Noviana, S.H

TTD

H. Erwin Amir Betha, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp	100.000,-
3. Pemanggilan	Rp	300.000,-
4. PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)